

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
MENSEJAHTERAKAN PEGAWAI PADA BMT LKK UMSU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

RATIH NAMIRA SARI
1801280109



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku

*Ayahanda Ade Rosa Taroreh
Ibunda Haryati*

*Tak lekang senantiasa memberikan doa demi kesuksesan
& Keberhasilan bagi diriku*

Motto:

“Always Positive Affimartion”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratih Namira Sari

NPM : 1801280109

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai pada BMT LKK UMSU** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2022
Yang menyatakan :



RATIH NAMIRA SARI
NPM : 1801280109

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
MENSEJAHTERAKAN PEGAWAI PADA
BMT LKK UMSU**

Oleh :

RATIH NAMIRA SARI
NPM : 1801280109

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 26 Agustus 2022

Pembimbing


Dr. Rahmayati, M.E.I

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Ratih Namira Sari

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Ratih Namira Sari** yang berjudul "**Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Rahmayati, M.E.I

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Ratih Namira Sari

NPM : 1801280109

PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH
DALAM MENSEJAHTERAKAN PEGAWAI
PADA BMT LKK UMSU

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 3 September 2022

Pembimbing

Dr. Rahmayati, M.E.I

UMSU

DI SETUJUI OLEH:

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN,

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Ratih Namira Sari
NPM : 1801280109
PROGRAM STUDI : Manajemen Baisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH
DALAM MENSEJAHTERAKAN PEGAWAI
PADA BMT LKK UMSU

Medan, 3 September 2022

Pembimbing

Dr. Rahmayati, M.E.I

UMSU

DI SETUJUI OLEH:

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN,

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ratih Namira Sari
NPM : 1801280109
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 24/09/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
PENGUJI II : Selamat Pohan, S.Ag, MA

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam literasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	³ / ₄ Ain	„	komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	³ / ₄	apostrof
ي	Ya	Y	ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	a
ـِ	kasrah	I	i
ـُ ـ	ḍammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـُ	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَابَ
- fa''ala: فَعَّلَ
- kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
ا	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال: قَامَ رامًا

qāla:

a. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan «*ammah*», transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun* transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضات الأطفال - *raudāh al-atfāl* - *raudatul atfāl*: اروضات الاطفال

- المدینة المنورة - *al-munawwarah al-Madīnah*: المدینة المنورة

- طلحة: *ṭalḥah*

b. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

c. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: *ال*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

i. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

ii. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

d. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: ناخذون
- *an-naul*: النوع
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

e. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

f. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihil-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu

- Walaqadra‘ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami‘an
- Lillahil-amrujami‘an
- Wallahubikullisyai‘in ,,alim

g. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

***Ratih Namira Sari, 1801280109, Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU.
Pembimbing Dr. Rahmayati, M.E.I***

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pembiayaan murabahah dalam mensejahterakan pegawai pada BMT LKK UMSU. Permasalahan pada penelitian ini adalah karena dari sebagian pegawai yang mengambil pembiayaan ada yang mengeluh karena lambatnya proses pengajuan pembiayaan dan dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana proses pembiayaannya apakah sudah sesuai SOP yang ada. Penelitian ini didapatkan atas asumsi bahwa dengan pembiayaan murabahah dapat mensejahterakan pegawai. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT LKK UMSU sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP yang ada, dan pembiayaan murabahah ini dapat mensejahterakan pegawai di BMT LKK UMSU.

Kata Kunci: Pembiayaan murabahah; Kesejahteraan Pegawai, BMT LKK UMSU

ABSTRACT

***Ratih Namira Sari, 1801280109, Analysis of Murabahah Financing in the Welfare of Employee at BMT LKK UMSU.
Advisor Dr. Rahmayati, M.E.I***

This study was conducted with the aim of analyzing murabahah financing in the welfare of employees at BMT LKK UMSU. The problem in this study is that some of the employees who take financing have complained because of the slow process of applying for financing and in this study wanted to see how the financing process was in accordance with the existing SOPs. This research is obtained on the assumption that with murabahah financing can improve employee welfare. This research method uses qualitative research with data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that murabahah financing at BMT LKK UMSU is in accordance with the existing SOP, and this murabahah financing can improve the welfare of employees at BMT LKK UMSU.

Keyword : Murabahah Financing, Employee Welfare, BMT LKK UMSU

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Junjungan Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan dan kelimpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU**”

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S-1) Fakultas Agama Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya teristimewa dan ayahanda ADE ROSA TAROREH dan Ibunda tercinta HARYATI atas segala daya dan upaya yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, dan doa'nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA , selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zailani, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si , selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I , selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kantor LKK UMSU yang telah memberikan ijin riset sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
9. Seluruh Staf Biro Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Orang Tua saya, ayahanda Ade Rosa Taroreh dan ibunda Haryati tercinta yang telah melahirkan saya, yang telah mendidik, mengasuh, memberikan cinta dan kasih maupun doa yang begitu besar , dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

11. Buat Abangda dan Kakak Sepupu saya yang tidak bisa saya sebutkan yang selama ini telah membantu kepada penulis, serta sahabat dan teman-teman khususnya kelas MBS C-1 Pagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
12. Ibu Muharani.,Amd selaku Kasir LKK dan seluruh karyawan LKK yang telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dukungan untuk meyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini, serta bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi penelitian selanjutnya.

Medan, Agustus 2022

Penulis,

RATIH NAMIRA SARI
1801280109

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Pengertian Pembiayaan	7
a. Fungsi Pembiayaan	8
2. Pengertian Murabahah.....	9
a. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	10
b. Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah	11
c. Rukun & Syarat Murabahah.....	12
d. Jenis-Jenis Murabahah	13
3. BMT (Baitul Maal Tamwil)	13
a. Prinsip – Prinsip BMT	14

4. Kesejahteraan Karyawan	16
B. Penelitian Yang Relevan	17
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Rancangan Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	25
C. Kehadiran Penelitian	25
D. Tahapan Penelitian	26
E. Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah Perusahaan	32
2. Visi dan Misi	34
3. Struktur Organisasi	35
a. Struktur Organisasi	35
b. Deskripsi Tugas	36
4. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i>	40
5. Syarat-Syarat Pembiayaan di BMT LKK UMSU	40
6. Angsuran Pembiayaan BMT LKK UMSU	41
B. Hasil Penelitian	42
a. Pertanyaan Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	42
b. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Mensejahterakan Pegawai...	43

C. Pembahasan	45
1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT LKK Di BMT LKK UMSU	45
2. Apakah Pembiayaan <i>Murbahah</i> sudah sesuai pelaksana Annya Dengan SOP yang ada?	46
3. Apakah Dengan Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang diberikan BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan Pegawai	47
BAB V PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

s

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Tinjauan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2	Jadwal Penelitian.....	25
Tabel 3	Angsuran Pembiayaan LKK UMSU	41
Tabel 4	Hasil Wawancara pada Pengurus BMT LKK UMSU	43
Tabel 5	Hasil Wawancara pada Pegawai UMSU	44
Tabel 6	Pembahasan Implementasi SOP Pembayaran	47

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pemikiran	22
Gambar 2	Struktur Organisasi	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dari waktu ke waktu, yaitu kebutuhan *primer*. Apabila kebutuhan *primer* (pokok) telah terpenuhi, maka seseorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan *sekunder*. Kebutuhan *sekunder* yaitu kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari pada kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian atau perhiasan, bangunan rumah, pariwisata, hiburan, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi semua kebutuhan sekunder, seseorang dituntut untuk mempunyai penghasilan yang mencukupi seluruh pengeluarannya (Ahmad & Nurrohmah, 2020).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut hanya sebagian orang bisa untuk mendapatkan kesejahteraan didalam kebutuhan kehidupan sehari-hari nya, maka dari itu didirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam ruang lingkup mikro yaitu *Baitul Maal Tamwil (BMT)* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta kepentingan nasabah/pegawai. BMT memiliki kelebihan keluwesan dan kecepatannya dalam melayani kebutuhan nasabah. Persyaratan dan prosedurnya sederhana dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan (Hanjani & Ari Haryati, 2018).

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah BMT LKK UMSU yang merupakan transaksi pembiayaan dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara lembaga dan nasabah. Pembiayaan *murabahah* sangat digemari pegawai umsu karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, dan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapannya, BMT LKK UMSU membuat surat permohonan pembiayaan yang sudah dibuat oleh nasabah/pegawai dan nasabah membuat surat tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang sudah

tertera dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT LKK UMSU, kemudian surat pengajuan pembiayaan tersebut harus disetujui oleh pihak pimpinan yang bersangkutan lalu surat pengajuan kembali lagi ke lembaga untuk melakukan pemberian pembiayaan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

Dengan ini BMT LKK UMSU dapat membantu kesejahteraan pegawainya. BMT LKK UMSU menggunakan sistem jempot bola sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi, BMT LKK UMSU menggunakan transaksi tunai yaitu dengan menyediakan langsung uang tunai yang dibutuhkan nasabah/pegawainya.

Yang menjadi latar belakang permasalahan pada penelitian ini saya ingin melihat bagaimana prosedur/SOP pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan pada BMT LKK UMSU, karena dari sebagian pegawai yang mengambil pembiayaan ada yang mengeluh karena lambatnya proses pengajuan pembiayaan dan disini ingin melihat bagaimana proses pembiayaannya apakah sudah sesuai SOP yang ada.

Dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, BMT LKK UMSU tidak hanya berfokus kepada pegawai, melainkan juga memberikan pembiayaan kepada dosen-dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun, pembiayaan *murabahah* ini tidak bisa diberikan kepada pegawai honor/tidak tetap untuk dapat mensejahterakan pegawai tersebut dan dalam hal ini hanya berfokus pada pegawai yang sudah tetap bekerja di civitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sedangkan tujuan utama pembiayaan *murabahah* adalah mensejahterakan pegawai/nasabahnya menjadi sejahtera agar bisa mengangkat derajat atau martabat pegawainya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya ingin mengetahui prosedur pembiayaan murabahah pada BMT LKK UMSU dan apakah pembiayaan murabahah yang diberikan BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan pegawainya. Secara praktis penelitian ini memberikan bukti tentang praktik penerapan pembiayaan murabahah sehingga dapat berkontribusi bagi pihak BMT maupun nasabah sebagai bahan evaluasi penerapan pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Proses tidak sesuai standar operasional prosedur
2. Proses operasional dalam pembiayaan *murabahah* yang belum meliputi standar operasional prosedur;
3. Belum terdapat kesejahteraan pada pegawai dalam melakukan pembiayaan *murabahah*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT LKK UMSU?
2. Apakah pemberian pembiayaan *murabahah* sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP untuk mensejahterakan pegawai pada BMT LKK UMSU?
3. Apakah dengan pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan pegawai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT LKK UMSU.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian pembiayaan *murabahah* sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP yang dapat mensejahterakan pegawai pada BMT LKK UMSU.
3. Untuk mengetahui apakah dengan pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan pegawai.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa dibidang koperasi jasa keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* dan Analisis Pembiayaan *Murabahah* dalam mensejahterakan pegawai/nasabahnya, serta juga sebagai dasar pengetahuan dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang koperasi.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan referensi, informasi, wawasan, serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya mengenai pembiayaan murabahah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam proposal skripsi penulis menyusun sistematika dalam tiga bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan Teori yang terdiri dari deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian meliputi metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik penarikan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu fungsi utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dimana lembaga keuangan syariah harus melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil. Pada pembiayaan ini, diberikan kepada masyarakat yang ingin membuka usahanya, atau mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian akad ini, juga mendeskripsikan atau mengatur tentang system bagi hasil dan bagi rugi antara lembaga dan nasabah (Pembiayaan et al., 2020).

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di lembaga syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau oleh tim analisis bank/lembaga, selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat presentase kesepakatan dari awal akad (Muslih, 2017).

Dapat disimpulkan dari pengertian pembiayaan adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dengan persetujuan antara kedua belah pihak bank dan nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. (Malayu Hasibuan, 2004).

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Menurut Kasmir tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- b. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang meningkatkan penerimaan paja, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negeri itu sendiri.
- c. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang diluncurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

Selain itu unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan juga adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan,
- b. Kesepakatan,
- c. Jangka Waktu,
- d. Resiko,
- e. Balas Jasa,
- f. Alat hubungan internasional (Kasmir,2013).

a. Fungsi Pembiayaan

Dalam hukum pembiayaan syariah yaitu pada undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah munthaniyya bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, *isthina*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*.

Pembiayaan atau *financing* merupakan pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dana atau yang disebut *deficit unit*. Lebih luasnya konsep dari pembiayaan ini yaitu sebagai alat yang dipakai untuk mempertemukan pihak kelebihan dana atau disebut *surplus unit* dengan pihak *deficit unit* sehingga aktivitas penyaluran pembiayaan mempunyai peran penting bagi perbankan syariah apabila bank syariah tidak mampu mengelola pembiayaan, sementara dana yang terhimpun di bank syariah dari para pemilik dana atau *shahibul maal* terus bertambah maka akan muncul *idle money idle money* yang menjadi beban juga bagi bank syariah karena akan mempengaruhi tingkat *margin* atau bagi hasil. Intinya bahwa pembiayaan merupakan komponen utama bagi aktivitas pembaga keuangan syariah (Indahningrum et al., 2020).

2. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* diambil dari bahasa arab yaitu dari kata Ar-Ribu yang artinya “keuntungan” sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Murabahah* (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000) merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah (al-bai bi tsaman ajil)* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak (Andi Rio Makkulau & M.Wahyuddin Abdullah, 2012).

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Pradesyah & Aulia, 2021).

Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfallititasi setiap oran dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan orang lain (Study et al., 2019).

Salah satunya terdapat dalam pembiayaan Murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahan (Fauzi et al., 2020).

a. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Landasan hukum pengaturan pembayaan *murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, hal 1

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 29 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا آتُوا مَالَهُمْ جَارًا وَلَا يُسَاءَلُوا عَنْهُ حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا حِينَ غَابَتْ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ أَنَّهُمْ سَاءَ ذُكَّرُوا
 وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 وَأَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
 وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ وَلَا نِعْمَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ
 وَمَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ
 وَمَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan sukasama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 275.24

وَأَحْلَاهُ اللَّهُ الْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ
 وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir diatas mengatakan : apa-apa yang bermanfaat bagi hambanya maka Allah SWT memperbolehkannya dan apa-apa yang memudharatkannya maka dia melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

b. Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah

Pembiayaan telah diatur dalam fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum

mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut: (Ahmad Ifham Sholihin,2010)

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kegiatan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.
- f. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakatin tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad.

c. Rukun & Syarat Murabahah (Veithzal Rivai, Andri Permata Veithzal, 2008).

a.) Rukun Murabahah

1. *Ba'iu* (penjual)
2. *Musytari* (pembeli)
3. *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
4. *Tsaman* (harga barang)
5. *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

b.) Syarat Murabahah

1. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan dalam keadaan tidak terpaksa.

2. Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis mampu jumlahnya jelas.
3. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4. Pernyataan serah terima (*Ijab Qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

d. Jenis-Jenis Murabahah

- a. Murabahah dengan cicilan, yaitu harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Serta bila sudah ada barang maka segera akan diserahkan secara tangguh atau cicilan.
- b. Murabahah dengan tunai yaitu bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan dilakukan pembayaran dengan tunai (Pistaza, 2017).

3. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)

Baitul Maal Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. Pemikiran ini muncul atas ide awal para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan (Harahap & Ghozali, 2020).

Secara bahasa baitul maal memiliki makna rumah dana dan baitul tamwil berarti sebuah rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi

sampai dengan abad pertengahan perkembangan Islam. Dari penjabaran BMT diatas dijelaskan bahwa BMT sebagai sebuah lembaga yang sangat sederhana sebagai lembaga keuangan islam dalam mengaktifkan peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan hukum-hukum syariah dalam setiap kegiatan dan aktifitasnya.

Dilihat dari sudut pandang pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sentral sosial. Peran sosial dari lembaga BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Usaha-usaha yang diaplikasikan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan hukum-hukum syariah Islam.

Secara sudut pandang etomologis BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas sangat khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Mal Tamwil (BMT) sebenarnya lembaga swadya masyarakat didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada saat awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya, terutama dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri.

Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga amil Zakat (LAZ), dengan demikian, baitul maal ini harus didorong dan dipacu agar nantinya dapat berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan dan benar-benar bermanfaat bagi umat. Fungsi tersebut diharapkan setidaknya meliputi upaya pengumpulan dan pengolahan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya, dan upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiahnya.

a. Prinsip Dasar BMT

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang aling utama dalam menentukan BMT di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan bahwasannya perkembangan BMT sangat tergantung pada

tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pertumbuhan ekonomi mereka mampu dijadikan mitra BMT. Dengan kata lain, BMT dapat eksis dan berperan jika ada komunitas masyarakat yang secara ekonomi mendukung keberadaannya

Dalam menjaga eksis dan peran BMT dalam menjalankan aktvitasnya, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan berpegang teguh pada aspek-aspek syariah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, prosaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT, Antara pegelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja tidak hanya berorientasi pada kehdupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pegetahuan yang cukup, keterampilan yang ditingkatkan serta smangat

beramal yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

7. Istiomah artinya konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Baitul Maal Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro syariah yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. BMT memiliki peluang yang cukup besar dengan berlandaskan konsep keadilan dan selaras dengan hukum-hukum syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat, BMT harus terus mengevaluasi setiap aktvitasnya dalam rangka meningkatkan produk-produk yang ditawarkan. BMT telah menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusinya pada zaman nabi dan sahabat. Maka dari itu, BMT saat ini harus berusaha mengoptimalkan pengembangan dengan strategi yang jitu dan menarik agar masyarakat bisa kembali percaya pada BMT daripada lembaga keuangan yang konvensional.

4. Kesejahteraan Karyawan (*Employee's Well-being*)

Karyawan adalah salah satu pilar penting bagi setiap perusahaan. Karyawan perlu dikelola agar tetap produktif. Akan tetapi pengelolaan karyawan bukanlah hal yang mudah, karena selain memiliki keterampilan, karyawan juga mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen serta kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu perusahaan harus bisa

mendorong karyawan agar tetap produktif dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu dengan memberikan sesuatu yang meimbulkan kepuasan dalam diri karyawan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang loyalitas dan dedikasi yang tinggi serta memiliki pengalaman dan potensi dalam bidang pekerjaannya.

Dalam bekerja seorang karyawan tentunya menginginkan memperoleh sesuatu sesuai dengan yang diharapkannya. Salah satu bentuk keinginan yang ingin diperoleh adalah kesejahteraan dalam bekerja. Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan karyawan dalam meraih hidup dan keberhasilan perusahaan karena mampu memenuhi kebutuhan karyawan (PBR Alu, 2012).

Peluang yang dapat dilakukan bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan pegawai tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan perusahaan dapat dibedakan dalam bentuk uang secara langsung (tunjangan) atau pun tidak langsung (Hafsah & Ramadhani, 2020).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan karyawan adalah suatu usaha perusahaan sebagai balas jasa pelengkap berupa uang dan tunjangan ataupun penghargaan baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan kebijaksanaan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam rangka mempertahankan karyawannya dan memperbaiki kondisi baik secara fisik maupun mental psikologis karyawan agar sejahtera dan produktivitas kerjanya meningkat (PBR Alu, 2012).

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Izzul Haq dan Arin Mamkalah Kalamika (2016) yang berjudul “Kesejahteraan Nasabah

Perbankan Syariah” menyimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan kesejahteraan nasabah yang dirasakan nasabah di perbankan syariah, mereka masih menganggap tidak menemukan perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional,

Penelitian yang dilakukan oleh Amir Mukadar, Hesti Setiorini, Dan Darma Setiawan (2021) yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)” menyimpulkan hasil penelitian proses persetujuan pembiayaan murabahah di LKMS MM Sejahtera Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang dimiliki, dari SOP tersebut mencerminkan manajemen yang baik khususnya dalam pembiayaan *murabahah*,

Penelitian yang dilakukan oleh Yenti Afrida (2016) yang berjudul “ Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah” menyimpulkan hasil penelitian ini bahwa produk pembiayaan *murabahah* sangat diminati oleh para nasabah di perbankan syariah,

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Nur Ahmad, Dan Siti Nurrohmah (2020) yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kesejahteraan Nasabah” menyimpulkan hasil penelitian ini tidak ada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan nasabah,

Penelitian yang dilakukan oleh Maya, Andi Dan Nindi (2019) yang berjudul “ Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah” menyimpulkan hasil penelitian ini diperoleh data bahwa pembiayaan *murabahah bil wakalah* dapat meningkatkan

perekonomian nasabah yang signifikan dalam upaya perekonomian nasional kesejahteraan nasabah,

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Mahdalena, Suryani dan Ismaulina (2021) yang berjudul “ Analisis Peningkatan Kesejahteraan Terhadap Pembiayaan Murabahah” menyimpulkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan kesejahteraan nasabah sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah.

Untuk lebih mempermudah penjelasan penulis akan menampilkan Tabel II.1. tentang penelitian terdahulu yang mencakup penjelasan persamaan, hasil penelitian dan perbedaan. Adapun table tersebut ialah sebagai berikut :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Izzul Haq dan Arin Mamlakah Kalamika (2016) “Kesejahteraan Nasabah	Kesejahteraan Nasabah	Kuantitatif, Metode Data Statistik	Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan kesejahteraan nasabah yang rasakan nasabah diperbankan syariah, mereka masih menganggap tidak	Objek Penelitian Perbankan Syariah	Kesejahteraan Nasabah


	Perbankan Syariah”			menemukan perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional		
2.	Amir Mukadar, Hesti Setiorini, Darma Setiawan (2021) “ Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	Pembiayaan Murabahah	Kualitatif, Keabsahan, dan Triangulasi	Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses persetujuan pembiayaan murabahah di LKMS MM Sejahtera Bengkulu berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang dimiliki.	Objek penelitian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	Pembiayaan Murabahah
3.	Yenti Afrida (2016) “Analisis Pembiayaan Murabahah di	Pembiayaan Murabahah	Kualitatif, Deskripsi Analisis	Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk pembiayaan murabahah sangat diminati oleh para	Objek Penelitian Perbankan Syariah	Pembiayaan Murabahah

	Perbankan Syariah”			nasabah di perbankan syariah.		
4.	Ali Nur Ahmad dan Siti Nurrohmah (2020) “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah”	Pembiayaan Murabahah Kesejahteraan Nasabah	Kuantitatif	Hasil penelitian ini tidak ada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan nasabah	Objek Penelitian Bank BTPN Syariah	Murabahah, Kesejahteraan Nasabah
5.	Maya, Andi dan Nindi (2019) “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah”	Pembiayaan Murabahah, Kesejahteraan Nasabah	Metode Deskriptif	Penelitian ini diperoleh data bahwa pembiayaan murabahah bil wakalah dapat meningkatkan perekonomian nasabah yang signifikan dalam upaya perekonomian nasional kesejahteraan nasabah	Penelitian Bank Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	Murabahah, Kesejahteraan Nasabah

6.	Maulida Mahdalena, Suryani dan Ismaulina (2021) “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Terhadap Pembiayaan Murabahah”	Kualitas, Deskripsi Analisis	Kesejahteraan Nasabah, Pembiayaan Murabahah	Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan kesejahteraan nasabah sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah.	Objek Penelitian Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh	Kesejahteraan Nasabah, Pembiayaan Murabahah
----	--	------------------------------	---	---	---	---

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiono, 2013). Secara sederhana kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian dapat dilihat pada skema sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan antara pembiayaan murabahah dengan kesejahteraan nasabah. Sehingga penulis perlu menganalisis tentang kesejahteraan nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan murabahah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena yang ditekankan adalah maknanya, penalaran, definisi situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005).

Pendekatan kualitatif ini adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Anselm Strauss, 2003). Dengan menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks natural dan wajar. Penelitian demikian menurut manusia sebagai instrumen penelitian karena lebih mampu menyesuaikan pada situasi tak tertentu, dapat membangun dari suasana yang tak terucapkan, juga sesuai dengan menerapkan metode yang manusiawi, yaitu interview dan observasi yang dapat menangkap nuansa yang tak terungkap dengan metode yang lebih distandarkan.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada LKK UMSU yang beralamat di Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238.

**Tabel 2 Jadwal
Penelitian**

No	Proses penelitian	Bulan dan tahun																			
		Jan'22				Feb'22				Mar'22				Juni'22				Sep'22			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian data awal			■																	
2	ACC Judul Penelitian			■																	
3	Penyusunan proposal					■	■	■	■												
4	Bimbingan dan perbaikan proposal									■	■	■	■								
5	Seminar proposal													■							
6	Penyusunan skripsi														■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi															■	■				
8	Sidang meja hijau																			■	■

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama (Ibid, hal. 87).

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpulan data peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di kediaman "BMT LKK UMSU". Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai

prosedur dalam pembiayaan murabahah yang ada di dalam Lembaga BMT LKK UMSU.

D. Tahapan Penelitian

Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai (Bagong Suyanto & Sutinah, 2005).

a. Menetapkan Fokus Penelitian

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

b. Menentukan Setting dan Subjek Penelitian

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik, setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.

c. Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.

d. Penyajian Data

Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang suatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam

penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.

E. Sumber Data

Dilihat dari segi perolehan data, atau dari mana data tersebut berasal secara umum adalah dalam penelitian dikenal ada jenis data, yaitu data sekunder (secondary data), dan data primer (primary data). Kedua jenis data ini selalu dipakai oleh para peneliti dalam penelitiannya dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok persoalan yang ditelitinya, baik digunakan secara bersama-sama ataupun secara terpisah, khususnya untuk data sekunder.

Data Sekunder sering disebut data eksternal. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti perusahaan swasta, perusahaan pemerintah dan lain sebagainya. Jenis data ini dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga- lembaga tersebut, laporan-laporan, buku-buku profil, literature, majalah- majalah dan publikasi data dari media surat kabar (Muhammad Teguh, 2005).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laoratorium dengan metode ekperimen, di sekolah dengan tenaga pendidikan dan kependidikan, di rumah dengan berbagai responden,pada suatu seminar,

diskusi, jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket) dan dokumentasi (Sugiyono, 2014).

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan).

Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi langsung, observasi tidak langsung, dan observasi partisipasi. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti secara langsung (tanpa perantara). Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek melalui perantara, yaitu dengan alat atau cara tertentu. Observasi partisipasi adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau sekelompok orang yang menjadi objek pengamatan.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (personal face to face interview) dengan sumber data (responden). Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi suatu pengamatan dan dilakukan tanpa perantara. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang

yang dimintai keterangan tentang orang lain. Jadi, sumber datanya adalah orang lain yang buka objek pengamatan (Maman Abdurrahman, Sambas Ali Muhidin, 2011).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi (Sugiyono, 2013).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan berupaya mencari makna (Noeng Muhajir, 1996).

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif), (Andi Mappiare, 2009). Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut selektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna dari hal yang

diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang prosedur dalam pembiayaan murabahah pada BMT LKK UMSU akan dianalisis kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memnuhi (Lexy J. Moeleong, hal 320-321) :

- a. Mendomentrasikan nilai yang benar,
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan,
- c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian ini dan para informan memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik :

- a. Perpanjangan Keabsahan Temuan

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada BMT LKK UMSU. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian.

- b. Pendiskusian Teman Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data (Lexy J. Moeleong, hal 332-333).

1. Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran

2. Diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

Pada proses pengambilan data, mulai dari awal proses peneliti hingga pengolahannya, peneliti tidak sendirian akan tetapi kadang-kadang ditemani oleh orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil orang lain dapatkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

BMT LKK UMSU (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) merupakan lembaga yang memberikan jasa-jasa professional, baik kepada karyawan, dosen dalam rangka memenuhi peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Komitmen BMT LKK UMSU untuk selalu memberikan pelayanan professional dengan pendekatan empati kepada Anggota, didukung oleh tenaga yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan spesialisasi atas setiap bidang jasa serta pemahaman kuat atas kegiatan operasional BMT LKK UMSU.

BMT LKK UMSU didirikan sesuai dengan Surat Keputusan Rapat Rektorat pada tanggal 05 Shafar 1422H/ 1 Mei 2001 M yang ditandatangani oleh Drs. H. Chairuman Pasaribu pada tanggal 27 Shafar 1422/ 21 Mei 2001 M. Pada tahun 2011 ketua BMT LKK UMSU digantikan dengan Ahmad Sinaga S.Sos., MM yang juga selaku Wakil Rektor II. Pada tahun 2016 hingga sekarang ketua BMT LKK UMSU digantikan dengan Bpk. Prof. Dr. Akrim, S.PdI., M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

BMT LKK UMSU memberikan banyak jasa di banyak sektor, yang terkhusus pembiayaan, simpan pinjam, mini market, kantin, usaha fotocopy, depot air, klinik kesehatan, dan juga dibidang sosial pemberian bantuan kepada anggota sebagai dasar memberikan keyakinan bahwa kami dapat memenuhi komitmen tersebut. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki beberapa lembaga salah satunya adalah lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) merupakan lembaga seperti koperasi yang memebrikan jasa-jasa profesional, baik pada karyawan, dosen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, dosen dilingkup Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Komitmen Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) untuk selalu memberikan pelayanan profesional dengan pendekatan empati kepada Anggota, didukung oleh tenaga yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan spesialisasi atas setiap bidang jasa serta pemahaman kuat atas kegiatan Operasional Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) Universitas didirikan sesuai dengan Surat Keputusan Rapat Rektorat pada tanggal 5 Shafar 1422 H/ 1 Mei 2001 M yang ditandatangani oleh Drs. H. Chairuman Pasaribu pada tanggal 27 Shafar 1422 H/ 21 Mei 2001 M.

Pada tahun 2001 ketua Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah Drs. H. Mukhtar Abdullah yang juga selaku pembantu Rektor II. Pada masa ini program yang dijalankan Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hanya memiliki 3 program yaitu Program Asuransi Kesehatan, Program Bantuan Kecelakaan, dan Program Bantuan Kematian.

Pada tahun 2006 Ketua Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah H. Suwardi K Lubis, SH, Sp.N., MH yang juga bertugas menjadi pembantu Rektor II. Pada masa itu program di perbaharui menjadi bidang Kemaloangan, bidang Kesehatan dan kecelakaan Kerja, dan Bidang Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Qurban. Pada tanggal 11 September 2009 LKK UMSU bekerja sama dengan BADAN POM untuk pemeriksaann air minum isi ulang yang akan ditempatkan diseluruh ruangan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada tahun 2011 ketua Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) digantikan dengan Ahmad Sinaga S.Sos., MM yang juga selaku Wakil Rektor II. Pada tahun 2016 hingga sekarang ketua Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara digantikan dengan Bapak Prof. Dr. Akrim., M.Pd selaku Wakil Rektor II.

Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan jasa di banyak sektor, diantaranya simpan pinjam, mini market, kantin, usaha foto copy, depot air, klinik kesehatan, juga di bidang sosial pemberian bantuan kepada anggota sebagai dasar memberikan keyakinan bahwa kami dapat memenuhi komitmen tersebut.

2. Visi dan Misi BMT LKK UMSU

a. Visi

Visi BMT LKK UMSU adalah menjadi Lembaga Kesejahteraan Karyawan yang intergratif dengan sumber daya manusia yang mempunyai komitmen bekerja secara professional dan berintegritas tinggi, member pelayanan berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan mengembangkan kebersamaan dan rasa bangga menjadi Anggota BMT LKK UMSU.


b. Misi


Misi BMT LKK UMSU adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan BMT LKK UMSU.
2. Mengembangkan kebersamaan & menghargai peran seluruh anggota BMT LKK UMSU.
3. Memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan BMT LKK UMSU.

1. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

c. Struktur Organisasi





d. Deskripsi Tugas

Suatu perusahaan melakukan proses produksi sesuai dengan organisasi perusahaan tersebut. Struktur perusahaan yang baik dan kinerja yang baik juga akan memajukan perusahaan sehingga akan mengurangi kendala yang terjadi dan melancarkan segala proses operasional perusahaan yang akan menjadikan tujuan perusahaan tercapai. Dengan penerapan system kerja yang tepat dan pembagian tugas-tugas kerja yang ditetapkan dapat menjadikan struktur organisasi itu tersendiri terkendali.

Adapun tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing pemegang jabatan. Berikut ini adalah deskripsi tugas dari Struktur Organisasi BMT LKK UMSU :

a. Pembina

1. Melakukan pembinaan segala aspek aktifitas BMT LKK UMSU.
2. Memberikan nasihat bagi pengurus BMT LKK UMSU.
3. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus BMT LKK UMSU sesuai dengan permusyawaratan.
4. Berwenang memberikan persetujuan untuk pengembangan Aktifitas BMT LKK UMSU.
5. Mengawasi SOP yang berlaku.
6. Bertanggung jawab penanda tangan cek bekerja sama dengan ketua dan wakil ketua.

b. Ketua

1. Melakukan pengawasan secara umum serta memberikan nasehat kepada direktur dalam menjalankan operasional BMT LKK UMSU
2. Berwenang memberikan persetujuan atas aktifitas BMT LKK UMSU
3. Menandatangani akad kredit
4. Mengawasi SOP yang berlaku bersama-sama dengan Pembina
5. Melakukan evaluasi atas kelayakan aktifitas BMT LKK UMSU
6. Bertanggung jawab penanda tangan cek bekerja sama dengan Pembina dan wakil ketua
7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas musyawarah dengan pengurus BMT LKK UMSU dan Pembina

c. Wakil Ketua

1. Melakukan pengawasan dan mengkoordinator terhadap semua kegiatan operasi usaha BMT LKK UMSU
2. Berwenang melakukan aktifitas BMT LKK UMSU dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direktur.
3. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Memverifikasi data dan keabsahan dokumen.
5. Mengawasi SOP yang berlaku bersama-sama dengan Pembina.
6. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas musyawarah dengan pengurus BMT LKK UMSU dan Pembina.
7. Bertanggung Jawab penanda tangan cek bekerja sama dengan Pembina dan ketua.

d. Sekretaris

1. Membuat Anggaran Dasar Koperasi bekerja sama dengan pengurus Lainnya.
2. Membuat Restra LKK UMSU bekerja sama dengan pengurus lainnya.
3. Melakukan evaluasi atas kelayakan aktifitas LKK UMSU.
4. Membuat Laporan Kinerja LKK UMSU.
5. Mengkoordinasikan atas piutang yang tidak tertagih.

e. Bendahara

1. Mengawasi dan mengkoordinasikan atas setoran dana ke Bank.
2. Melaksanakan pengawasan keabsahan bukti transaksi pengeluaran kas dan penerimaan kas.
3. Mengawasi dan mengkoordinasikan atas penagihan piutang melalui payroll anggota LKK UMSU.
4. Melakukan Verifikasi cash of name harian, mingguan dan bulanan.
5. Bertanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disajikan.

f. Direktur

1. Merencanakan Kegiatan Operasional lembaga bekerja sama dengan devisi-devisi.
2. Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan komersial keuangan dan administrasi sesuai dengan tujuan LKK UMSU.
3. Bertanggung Jawab atas penyusunan target tahunan sesuai dengan pengarahannya Pembina, Ketua dan Wakil Ketua.
4. Bertanggung jawab atas dilaksanakannya program-program keuangan dan administrasi sesuai dengan sasaran kerja.
5. Bertanggung jawab atas penyelesaian masalah-masalah penjualan, keuangan dan administrasi

inventory, personalia dan umum lainnya.

6. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan aktivitas Operasional.
 7. Bertanggung Jawab atas pemanfaatan inventaris perusahaan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang ditentukan.
 8. Melakukan dan mengawasi kelancaran operasional, administrasi dan keuangan.
 9. Merekomendasikan atas permintaan uang yang berhubungan simpan pinjam, kesehatan dan bantu sosial lainnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku.
 10. Mendistribusikan pinjaman yang telah disetujui.
- g. Kasir Usaha
1. Bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran atas penerimaan maupun pengeluaran kas dari kegiatan usaha.
 2. Mencatat bukti penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam daftar kas harian.
 3. Melaporkan daftar kas kepada kasir LKK UMSU.
- h. Kasir LKK
1. Bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran atas penerimaan maupun pengeluaran kas.
 2. Mencatat bukti penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam daftar kas harian.
 3. Bertanggung jawab atas penagihan dan dokumentasinya.
 4. Membuat daftar tagihan yang telah jatuh tempo.
 5. Membuat laporan piutang.
 6. Menyetorkan uang LKK ke Rekening bank LKK UMSU.
 7. Bertanggung jawab atas penerimaan dan penyimpanan dokumen berharga baik dari nasabah maupun LKK UMSU.
- i. Divisi Simpan Pinjam
1. Merencanakan Pengembangan operasional simpan

pinjam.

2. Membuat SOP Simpan Pinjam.
 3. Mengawasi dan mengkoodinasikan Sistem operasional simpan pinjaman.
- j. Divisi Usaha

Divisi usaha mengatur dan mengurus seluruh kegiatan dari beberapa usaha yang dimiliki LKK. Berikut merupakan usaha yang dinaungi divisi usaha :

1. Fotocopy
2. Mini Market
3. Kantin
4. Divisi Zakat
5. Klinik

2. **Prosedur Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan Murabahah di BMT LKK UMSU adalah penyediaan dana atau menerapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT LKK UMSU dan pihak nasabah untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati.

Adapun Prosedur Berkas Pembiayaan di BMT LKK UMSU yaitu :

1. Berkas pembiayaan masuk ke LKK UMSU terakhir diterima tanggal 16 setiap bulannya.
2. Berkas Pembiayaan yang masuk ke LKK UMSU setelah tanggal 16 akan diproses untuk bulan berikutnya.
3. Proses analisis kredit terhadap berkas pembiayaan dimulai tanggal 16 s/d tanggal 27.
4. Proses rekapitulasi berkas pembiayaan yang telah disetujui setiap tanggal 27 s/d 31.
5. Pencairan pembiayaan setiap tanggal 1 s/d 5.

5. **Syarat-Syarat Pembiayaan di BMT LKK UMSU**

1. Mengisi Formulir Pembiayaan.
2. Melampirkan Fotocopy KTP suami dan istri masing-masing 2

(Dua) Lembar.

3. Fotocopy Kartu Keluarga 1 Lembar.
4. Foto Copy Surat Nikah 1 (Satu) Lembar.
5. Foto Copy Surat Jaminan.
6. Foto Copy Kartu Pensiun 1 (Satu) Lembar.
7. Slip Gaji 3 Bulan Terakhir.
8. Materai Rp.10000,- 2 (Dua) Buah.

6. Angsuran Pembiayaan LKK UMSU

NO	JUMLAH PEMBIAYAAN	LAMANYA PEMINJAM (TAHUN)				
		1	2	3	4	5
		12	24	36	48	60
1	4,900,000	449,167	245,000	176,944	142,917	122,500
2	5,000,000	458,333	250,000	180,556	145,833	125,000
3	10,000,000	916,667	500,000	361,111	291,667	250,000
4	15,000,000	1,375,000	750,000	541,667	437,500	375,000
5	20,000,000	1,833,333	1,000,000	722,222	583,333	500,000
6	25,000,000	2,291,667	1,250,000	902,778	729,167	625,000
7	30,000,000	2,750,000	1,500,000	1,083,333	875,000	750,000
8	35,000,000	3,208,333	1,750,000	1,263,889	1,020,833	875,000
9	40,000,000	3,666,667	2,000,000	1,444,444	1,166,667	1,000,000
10	45,000,000	4,125,000	2,250,000	1,625,000	1,312,500	1,125,000
11	50,000,000	4,583,333	2,500,000	1,805,556	1,458,333	1,250,000
12	55,000,000	5,041,667	2,750,000	1,986,111	1,604,167	1,375,000
13	60,000,000	5,500,000	3,000,000	2,166,667	1,750,000	1,500,000
14	65,000,000	5,958,333	3,250,000	2,347,222	1,895,833	1,625,000
15	70,000,000	6,416,667	3,500,000	2,527,778	2,041,667	1,750,000
16	75,000,000	6,875,000	3,750,000	2,708,333	2,187,500	1,875,000
17	80,000,000	7,333,333	4,000,000	2,888,889	2,333,333	2,000,000
18	85,000,000	7,791,667	4,250,000	3,069,444	2,479,167	2,125,000
19	90,000,000	8,250,000	4,500,000	3,250,000	2,625,500	2,625,000
20	95,000,000	8,708,333	4,500,000	3,430,556	2,770,833	2,375,000
21	100,000,000	9,166,667	5,000,000	3,611,111	2,916,667	2,500,000

Tabel 3 Angsuran Pembiayaan Margin 10%

B. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu 02 Agustus 2022 s/d 06 Agustus 2022. Dengan jumlah pertanyaan sebanyak 16 pertanyaan di mana 8 pertanyaan mengenai Analisis Pembiayaan *Murabahah* dan 8 Pertanyaan mengenai Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mensejahterakan Pegawai. Seluruh informan yang melakukan wawancara terdiri dari 2 Pihak Pengurus BMT LKK UMSU dan 5 orang pegawai UMSU di Jl. Kapten Muchtar Basri no.3 Medan, Sumatera Utara.

Berikut ini adalah hasil wawancara dari penelitian di BMT LKK UMSU dengan Kasir LKK yaitu Ibu Muharani, Amd. Berdasarkan Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT LKK UMSU

a. Pertanyaan Analisis Pembiayaan *Murabahah*

Berikut Kesimpulan Hasil Wawancara dari pertanyaan yang diajukan pada pengurus BMT LKK UMSU :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses prosedur pembiayaan <i>murabahah</i> yang diterapkan di BMT LKK UMSU?	Ada syaratnya yaitu harus pegawai tetap atau dosen yang bekerja di civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2.	Apakah pemberian pembiayaan <i>murabahah</i> sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP yang ada di BMT LKK UMSU?	Sudah sesuai berjalan dengan SOP yang berjalan saat ini.
3.	Apa manfaat melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU?	Manfaatnya untuk membantu kebutuhan karyawan dan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4.	Apakah ada kendala yang dihadapi saat melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU?	Ada, kendalanya yaitu dimana jaminannya tidak sesuai dengan besar pinjaman.

5.	Untuk apa biasanya pegawai melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU?	Untuk keluarga, Anak sekolah, Melanjutkan pendidikan, Pembelian rumah dan kendaraan.
6.	Apakah dengan pembiayaan <i>murabahah</i> yang diberikan dapat mensejahterakan pegawai?	Insyallah dapat mensejahterakan, karena tujuan dari BMT LKK UMSU sesuai dengan visi dan misi dari BMT LKK UMSU.
7.	Apa harapan bapak/ibu terhadap system pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU?	Harapannya bisa memberikan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak dilingkungan Universitas saja tetapi bisa memberikan pembiayaan diluar Universitas dan ditingkatkan menjadi BPR (Badan Perkreditan Rakyat).
8.	Saran untuk SOP yang lebih baik lagi bagi BMT LKK UMSU?	Sarannya lebih memperhatikan apabila pinjaman memakai jaminan yang mana jaminan itu harus 85% dari besarnya pinjaman.

Tabel 4 Hasil Wawancara pada Pengurus BMT LKK UMSU

b. Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mensejahterakan Pegawai

Berikut Kesimpulan hasil dari wawancara yang diajukan pada pegawai UMSU :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah dengan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU ini kebutuhan bapak/ibu sudah terpenuhi?	Terpenuhi
2.	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai margin yang dibebankan bapak/ibu sebagai jasa di BMT LKK UMSU?	Margin termasuk tinggi, bagaimana kedepannya margin

		bisa lebih rendah agar dapat meringankan pegawai yang melakukan pembiayaan.
3.	Apa yang mendorong bapak/ibu untuk melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU?	Untuk kebutuhan ekonomi
4.	Apakah ada kendala yang terjadi saat proses memperoleh pembiayaan Murabahah di BMT LKK UMSU?	Tidak ada
5.	Apakah semakin terbantu dengan adanya pembiayaan <i>murabahah</i> bagi bapak/ibu?	Sangat terbantu
6.	Saran apa yang dapat bapak/ibu berikan untuk pengembangan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU?	Sarannya kalau bisa tidak adanya jaminan saat ingin melakukan pembiayaan, lebih dinaikkan lagi limit khusus karyawan lkk, dan lebih ditingkatkan lagi untuk pemberian penghargaan/award bagi pegawai yang rutin melakukan pembiayaan.
7.	Apakah harapan bapak/ibu agar system pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan pegawai?	Harapannya agar margin bisa lebih direndahkan lagi.
8.	Apakah BMT LKK UMSU perlu ada inovasi baik dari sisi teknologi agar dapat mempermudah pegawai untuk melakukan pembiayaan?	Perlu juga untuk mempermudah pegawai.

Tabel 5 Hasil Wawancara pada Pegawai UMSU

c. **Prosedur Pembiayaan Murabahah**

Berikut kesimpulan hasil dari wawancara kepada pegawai BMT LKK UMSU :

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT LKK UMSU ?

Ibu muharani menjawab : Ada syarat utama didalam prosedur pembiayaan murabahah ini ialah dengan syarat yaitu pembiayaan bisa diberika kepada pegawai atau dosen yang sudah punya surat keterangan sebagai pegawai atau dosen tetap yang bekerja dicivitas universitas muhammadiyah sumatera utara.

C. **Pembahasan**

Hasil penelitian diatas merupakan proses peneliti lapangan yang atitelah dilakukan peneliti pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan pemenuhan persyaratan administrasi peneliti dari pengurusan surat izin riset peneliti Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan Pegawai BMT LKK UMSU “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU”.

1. **Bagaimana Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di BMT LKK UMSU.**

Pembiayaan *murabahah* merupakan bisnis yang mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaanya harus diperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dan asas kehati-hatian untuk itu pihak BMT LKK UMSU harus selalu menjaga agar risiko tetap berada dalam batas-batas kewajaran. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh BMT LKK UMSU untuk mengurangi risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pegawai untuk melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak/karakter, kemampuan, modal sendiri pegawai, agunan dan prospek usaha pegawai. Karena sebagian asset BMT LKK UMSU ada dalam portofolio pembiayaan, maka perhatian dan pengaturan khusus diarahkan kepada kebijaksanaan dan administrasi serta proses pemberian pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yakni sudah berjalan baik hingga saat ini, yaitu Proses pembiayaan murabahah sesuai dengan SOP adalah sebagai berikut :

a. **Permohonan Pembiayaan**

Dalam menilai permohonan pembiayaan, BMT LKK UMSU perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut :

1. BMT LKK UMSU hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan biaya maupun permohonan perubahan persyaratan pembiayaan.
2. Permohonan pembiayaan tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BMT LKK UMSU.
3. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai tetap bekerja di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kasir LKK harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan.

2. Apakah Pembiayaan *Murabahah* sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP yang ada?

No	SOP Pembiayaan BMT LKK UMSU	Implementasi	Kesimpulan	
			Terlaksana	Tidak terlaksana
1.	Suami Istri Tanda Tangan Di Akad	Pasangan dari pegawai yang melakukan pembiayaan harus memenuhi syarat pembiayaan dengan menandatangani akad pembiayaan <i>murabahah</i> dengan syarat pasangan dari pegawai juga harus menandatangani akad tersebut.	✓	
2.	Ketentuan Pegawai Tetap	BMT LKK UMSU hanya memberikan pembiayaan kepada pegawai tetap saja di civitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	✓	
3.	Pertinggal Jaminan	Sebelum melakukan proses pembiayaan, pegawai harus memenuhi syarat yaitu jaminan yang dipertinggal di BMT LKK UMSU selama	✓	

		berlangsungnya pembiayaan hingga pelunasan.	
--	--	---	--

Score = Dalam SOP pembiayaan *murabahah* di BMT LKK UMSU = **100% Terlaksana.**

Tabel 6 Pembahasan Implementasi SOP Pembiayaan

3. Apakah dengan pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan pegawai?

Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan bahwa sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT LKK UMSU ini sangat dapat membantu pegawai dan terpenuhi segala kebutuhan yang diinginkan pegawai, dalam berbagai aspek seperti hal utamanya adalah untuk kebutuhan sekunder dan primer.. Beberapa pegawai menyatakan bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan *murabahah* yang dijalankan hanya mampu untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya seperti konsumsi, oleh karena itu dengan adanya pembiayaan *murabahah* diharapkan memiliki peran yang penting untuk mensejahterakan pegawai.

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan sangat membantu pegawai untuk merenovasi rumah atau membeli kendaraan dan juga konsumsi sangat memberikan manfaat yang baik terhadap apa yang dibutuhkan pegawai. Tetapi dengan harapan pegawai untuk bmt lkk umsu yaitu sedikit mengurangi margin yang dibebankan kepada pegawai saat melakukan pembiayaan di bmt lkk umsu agar dapat meringankan beban pegawai untuk saat melakukan pelunasan pembiayaan.

Kesejahteraan yang dituntut Islam agar diwujudkan oleh umatnya bukanlah sebatas kesejahteraan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi individual, namun kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan yang mencakup semua elemen masyarakat. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksud kemudian tidak semata menjadi tanggung jawab orang-orang yang dalam kesehariannya hidup serba kekurangan, tetapi merupakan tanggung jawab integral dalam suatu komunitas masyarakat karena tercapainya kesejahteraan sosial akan berimbas pada

kedamaian dan ketenangan yang menjadi dambaan semua anggota. Berkait dengan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan aktifitas duniawi dengan segala pola interaksi sosial-ekonomi Berkait dengan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan aktifitas duniawi dengan segala pola interaksi sosial-ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data dan pembahasan diatas maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di BMT LKK UMSU sudah berjalan dengan baik pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang diterapkan BMT LKK UMSU. Dimana pegawai juga sudah memenuhi syarat prosedur yang diberikan sebelum melakukan pembiayaan dan lebih memperhatikan lagi pengaturan khusus yang diarahkan pada kebijaksanaan dan administrasi serta proses pemberian pembiayaan. Dan syarat pegawai juga berstatus sebagai pegawai tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Terkait Pembiayaan *Murabahah* apakah sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP yang ada di BMT LKK UMSU adalah hingga saat ini pembiayaan sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP yang sudah ada pada BMT LKK UMSU.
3. Dengan Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan BMT LKK UMSU kepada pegawai ini sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan pegawai dalam hal ekonomi konsumsi, hingga renovasi rumah, yang dimana sebelum mendapatkan pembiayaan murabahah ini hanya mampu untuk kebutuhan sehari-hari seperti konsumsi. Oleh karena itu meningkatnya kesejahteraan dapat diukur dengan meningkatnya kebutuhan pegawai dapat terpenuhi.

B. Saran

1. Menyarankan untuk BMT LKK UMSU yaitu bisa memberikan pembiayaan *murabahah* tidak dilingkungan universitas saja, tetapi bisa memberikan pembiayaan diluar universitas dan ditingkatkan menjadi BPR (Badan Perkreditan Rakyat).
2. Menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variabel-variabel lainnya dalam menganalisis pembiayaan *murabahah*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Nurrohmah, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(01), 19–37. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.83>
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v3i3.6720>
- Hanjani, A., & Ari Haryati, D. (2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 46–51. <https://doi.org/10.18196/jati.010105>
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 19–29.
- Indahningrum, R. putri, Naranjo, J., Hernández, Naranjo, J., Peccato, L. O. D. E. L., & Hernández. (2020). Title. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2507(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com>
- Muslih, M. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita William Iskandar Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 73–88. <https://doi.org/10.30596/jimb.v18i1.1099>
- Pembiayaan, A., Di, U., & Syariah, B. (2020). Analisis pembiayaan usaha di bank syariah. 604–609.
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5852>
- Study, A. C., Kube, B., Setia, B., Percut, S., & Tuan, S. (2019). *Analysis Strategy Financing Payment Problems In The System Murabahah : Proceeding Internasional Seminar on Islamic Studies*, Islamic Faculty, University Of Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, Vol. 01, No.01, 2019.

- Andi rio, M. Wahyuddin Abdullah (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, Hal 116.
- Anselm Strauss, et.al (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-teknik Teoritasi Data*, Terj. M.Shodiq dan Imam Muttaqin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, Hal. 4.
- Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 170-173.
- Kasmir (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persa, 2013, Hal 94.
- Lukman Haryoso (2017). “ Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang” *Jurnal Law And Justice*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 2, No. 1, h.81.
- Ahmad Ifham Sholihin (2010). “ Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Ketentuan Murabahah*.
- Malayu Hasibuan, (2004). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004, Hal 87.
- Maman Abdurrahman, Sambas Ali Muhidin, (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011 hal. 85-90.
- Muhammad Teguh (2005). *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 121.
- Noeng Muhadjir (1996). *Meodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi III*, Yogyakarta : Rake Serasin, 1996, hal. 16.
- Pita Sari, Rusdiono (2020). “Analisis Sitem Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Amanah Rey”. *Jurnal Studi Manajemen*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma. Vol. 2, No. 1, p. 47-50. Januari 2020.
- Pistaza [Online] <http://pistaza.wordpress.com> Html (09 agustus 2017).
- PBR Alu (2012). *E.journal.uajy.ac.id*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2012.
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2014, hal. 308.
- Veithzal Rivai, Andri Permata Veithzal (2008). *Islamic Financial Management*, Jakarta : PT Raja Grafndo Persada, 2008, hal 146.

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk : Isilah identitas dengan benar

Nama Responden : Muharani, Amd
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Jabatan : Kasir BMT LKK UMSU

Nama Responden : Vebrimansya, S.Kom
Jenis Kelamin : laki-Laki
Pekerjaan/Jabatan : Staf BAAD UMSU

Nama Responden : Theresia Anggeraini
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan LKK UMSU

Nama Responden : Tri Riandini, S.Sos
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Jabatan : Staf BAAD UMSU

Nama Responden : Umar Hamdani Siregar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan LKK UMSU

Nama Responden : Kamaluddin
Jenis Kelamin : laki-Laki
Pekerjaan/Jabatan : Staf BAAD UMSU

PERTANYAAN WAWANCARA

Berdasarkan Analisis Pembiayaan Murabahah Pada BMT LKK UMSU (karyawan LKK)

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT LKK UMSU?
2. Apakah pemberian pembiayaan murabahah sudah sesuai pelaksanaannya dengan sop yang ada di BMT LKK UMSU?
3. Apa manfaat melakukan pembiayaan murabahah di BMT LKK UMSU?
4. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pembiayaan murabahah di BMT LKK UMSU?
5. Untuk apa biasanya pegawai melakukan pembiayaan murabahah di BMT LKK UMSU?
6. Kendala apa yang terjadi saat melakukan proses pembiayaan murabahah?
7. Apakah dengan pembiayaan murabahah yang diberikan dapat mensejahterakan pegawai ?
8. Apa harapan bapak/ibu terhadap system Murabahah di BMT LKK UMSU?
9. Saran untuk SOP yang lebih baik lagi bagi BMT LKK UMSU?

Berdasarkan Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU (pegawai/nasabah)

1. Apakah dengan pembiayaan murabahah di BMT LKK UMSU ini kebutuhan bapak/ibu sudah terpenuhi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai margin yang dibebankan kepada bapak ibu sebagai jasa BMT LKK UMSU?
3. Adakah peningkatan pendapatan bapak/ibu setelah menerima pembiayaan murabahah di BMT LKK UMSU?
4. Apa yang mendorong bapak/ibu untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan murabahah di BMT LKK UMSU?
5. Apakah ada kendala yang terjadi saat proses memperoleh fasilitas pembiayaan murabahah di BMT LKK UMSU?
6. Apakah semakin terbantu dengan adanya fasilitas pembiayaan murabahah bagi bapak ibu ?

b

7. Saran apa saja yang dapat diberikan untuk pengembangan fasilitas-fasilitas yang ada di BMT LKK UMSU?
8. Apakah harapan bapak ibu agar system Murabahah pada BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan Pegawai ?
9. Apakah BMT LKK UMSU perlu ada inovasi baik dari sisi teknologi atau produk fasilitas yang membantu kepada pegawai dan dosen ?

b

Lampiran 2

Dokumentasi kunjungan ke BMT LKK UMSU dalam rangka interview dengan Pengurus BMT LKK UMSU (Ibu Muharan,Amd)



(Bersama Ibu Muharani,Amd)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 101/AK/PD/11/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhar Basri No 3 Medan 20248 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

26 Jumadil Awal 1443 H
 30 Desember 2021 M

Di -
 Tempat




Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratih Namira Sari
 Npm : 1801280109
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,53

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Memilih BMT LKK UMSU			
2	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Dalam Memilih Simpanan Mudharabah Di BMT LKK UMSU			
3	Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU	 20.12.2022	Dr. Rahmayati	 21 Jan 22

NB: Mahasiswa FAI UMSU yang bersangkutan sudah menandatangani dan menandatangani paraf dan stempel
 Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Ratih Namira Sari

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA KESEJAHTERAAN KARYAWAN**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Nomor : 57/II.3/LKK-UMSU/H/2022
Lamp : -
Hal : Persetujuan Izin Riset

3 Shafar 1444 H
31 Agustus 2022 M

Kepada : Yth.
Dekan Fak. Agama Islam UMSU
Di -

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, sesuai dengan surat Izin Riset tanggal 30 Agustus 2022, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami setuju atas permohonan yang diajukan untuk melaksanakan Riset di Lembaga Kesejahteraan Karyawan (LKK) UMSU atas nama:

Nama : Ratih Namira Sari
NPM : 1801280109
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Kami,
Ketua LKK UMSU

Prof. Dr. Akrim, M.Pd



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila manuskrip surat ini agar diambatkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Ratih Namira Sari
Npm : 1801280109
Semester : VII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25/3/2022	- Memperbaiki latar belakang masalah - Belum ada poin permasalahan di LBM - Pengurusan format penulisan - Pengunaan aplikasi Mendeley		
8/4/2022	- Pembahasan di LBM - Penambahan penelitian terdahulu - penambahan inti permasalahan - Sitasi 5 dasar UMSU		

Medan, 11 April 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Rahmayati, M.E.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/NK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [u](#) umsumedan [u](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)


Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Ratih Namira Sari
 Npm : 1801280109
 Semester : VII (Delapan)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8/4/2022	- Bah 3 disesuaikan penduan - Bah 3 penabahan pada waktu penelitian - Perbaikan & kehadiran pendit		
11/4/2022	Acc proposal		

Medan, 11 April 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Rahmayati, M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjabah surat ini agar dibuktikan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari Senin, 06 Juni 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ratih Namira Sari
Npm : 1801280109
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 06 Juni 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si)

Pembimbing

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Pembahas

(Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE., MM)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan



Dr. Zulfani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Senin, 06 Juni 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ratih Namira Sari
 Npm : 1801280109
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
 Judul Proposal : Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	okey
Bab I	- Latar belakang Masalah - Rumusan masalah - Tujuan Penelitian.
Bab II	- Kerangka Konseptual / Pemikiran - Dasar Hukum
Bab III	- Jadwal Penelitian - Sumber Data.
Lainnya	- Daftar Pustaka ditambah - Mendelay. Sifat Dosen umdu.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 06 Juni 2022

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, SE., Sy., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Pembahas

(Dr. Hj. Siti Mujiatun., SE., MM)

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Ratih Namira Sari
Tempat, Tanggal lahir : P.Brandan, 12 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK Imelda Medan
Alamat : Jl. AndanSari Gg.Hidayah (Perumahan Griya Kebun Baru,blok E.3), Kecamatan Selemak, Deli Serdang, Sumatera Utara
No.Tlp/Hp : 081264999496

Nama Orang Tua

Ayah : Ade Rosa Taroreh
Ibu : Haryati
Alamat : Jl. AndanSari Gg.Hidayah (Perumahan Griya Kebun Baru, blok E.3), Kecamatan Selemak, Deli Serdang, Sumatera Utara

Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 060862 Medan
Tahun 2011-2014 : MTs Muhammadiyah 15 Medan
Tahun 2014-2017 : SMK Swasta Imelda Medan
Tahun 2018-2022 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Ratih Namira Sari